# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI ODITUR MILITER DALAM HAL PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI<sup>1</sup>

Oleh: Kristopheros Imanuel Mewengkang<sup>2</sup> Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH Fonnyke Pongkorung, SH, MH

#### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fungsi Oditur Militer dalam melakukan Penuntutan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI dan bagaimana Hambatan-hambatan yang ditemui Oditur Militer dalam melakukan Penuntutan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Fungsi Oditur Militer dalam melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada dasarnya Penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer mengenai Tindak Pidana Pembunuhan sama halnya seperti Penuntutan tindak pidana lainnya, dikarenakan Tindak Pidana Pembunuhan merupakan tindak pidana umum. Ketentuan dalam KUHP maupun KUHAP tetap berlaku bagi anggota militer. Hambatan-Hambatan yang ditemui Oditur Militer dalam melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI antara lain: berkas perkara yang masih kurang sempurna, kesulitan dalam memanggil para saksi, keterangan para saksi yang diberikan berbeda, keluarga korban keberatan untuk dilakukannya otopsi. Selain hambatan daripada tersebut, ada beberapa faktor penghambat Oditur Militer dalam melakukan Penuntutan yaitu karena faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan dan faktor undang-undang. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Fungsi Oditur Militer, Penuntutan, Tindak Pidana Pembunuhan, Anggota TNI.

## **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan dan untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan Negara.<sup>3</sup>

Sejak Bulan Agustus 2004 semua badanbadan peradilan telah berada dalam satu atap kekuasaan Mahkamah Agung. Penegasan kebijakan "satu atap" (One Roof System) sejak Amandemen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Kekuasaan dan Kehakiman masih tetap mengatur tentang administrasi, dan finansial. Dalam hal beracara di Peradilan Militer diatur dengan ketentuan khusus, yaitu Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disingkat UU Peradilan Militer).4

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraaturan Militer (PDM) dan peraturanperaturan lainnya. Peraturan Hukum Militer inilah yang diterapkan kepada semua Prajurit TNI, baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira melakukan suatu yang tindakan merugikan kesatuan masyarakat umum, dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.5

Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi: "Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101181

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Al Araf dkk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*. Jakarta: Imparsial, 2007, Hal. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid, hal. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Amiroeddin Sjarif, Op Cit, hal. 4.

tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis.

Dari uraian diatas, lembaga Oditurat Militer besar dalam memiliki peranan yang suatu Tindak Pidana pengungkapan Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI sampai dengan pelaksanaan eksekusi hukuman. Maka berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimanakah Fungsi Oditur Militer dalam melakukan penuntutan Tindak Pembunuhan yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

#### B. Perumusan Masalah

- Bagaimana Fungsi Oditur Militer dalam melakukan Penuntutan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI ?
- 2. Bagaimana Hambatan-hambatan yang ditemui Oditur Militer dalam melakukan Penuntutan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI ?

### C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan.

## **PEMBAHASAN**

# A. Fungsi Oditur Militer dalam melakukan Penuntutan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anggota TNI

Berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 ayat (7) bahwa: Oditurat Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.<sup>6</sup>

Lembaga Oditurat mempunyai wewenang dalam proses penyidikan, pra penuntutan serta penuntutan yang juga dikenal sebagai

<sup>6</sup> Lihat Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *tentang Peradilan Militer*  pengacara negara dalam lingkup Angkatan Bersenjata Rebublik Indoneisa (ABRI) yang dalam hal ini di wakili oleh Oditur Militer sebagai penuntut umum. Kepada Oditur Militerlah diletakkan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat diwujudkan melalui wewenang Oditurat dalam hal penuntutan, apakah suatu keadilan dapat diwujudkan atau tidak.<sup>7</sup>

Oditur Militer sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai fungsi sebagai penuntut umum dalam bidang penyidikan dan penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata mempunyai peran yang sangat penting dalam terciptanya keadilan, artinya lembaga oditurat dituntut untuk bersikap profesional dalam menangani setiap kasus tindak pidana, siapapun pelakunya baik yang melibatkan anggota militer di kalangan Tamtama, Bintara maupun Perwira dan apapun bentuknya, salah satunya adalah Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) KUHAP bahwa, "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".<sup>9</sup>

Adapun wewenang Oditur Militer selaku penuntut umum yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer antara lain:<sup>10</sup>

- 1. Melakukan penuntutan pada perkara pidana yang Terdakwanya:
  - a. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah
  - b. Mereka yang dipersamakan termasuk tingkat kepangkatan Kapten kebawah
  - c. Mereka yang harus diadili oleh Pengadilan Militer
- 2. Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Moch. Faisal Salam. *Op. Cit.* Hal. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid, Hal. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Lihat Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

- Peradilan Militer atau Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- 3. Melakukan pemeriksaan tambahan.
- Selain memiliki tugas dan wewenang, Oditurat Militer dapat melakukan Penyidikan

Dalam Hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera).<sup>11</sup>

# B. Hambatan-hambatan Oditur Militer Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI

Dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu unsur aparatur negara yang dituntut untuk menegakan supremasi hukum di lingkungan Militer khususnya dalam

lingkup Peradilan Militer. Maka lembaga Oditurat yang diwakili Oditur Militer yang berfungsi sebagai Penuntut Umum, dituntut untuk melakukan Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya pada perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya Oditur Militer sering kali mengalami beberapa hambatan atau kendala-kendala khususnya dalam melakukan Penuntutan. Adapun beberapa hambatan-hambatan yang ditemui Oditur Militer dalam melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI antara lain:

 Berkas perkara masih kurang sempurna Materi Berkas perkara yang dilimpahkan oleh pihak Polisi Militer atas perintah Atasan yang berhak menghukum (ANKUM) selaku Penyidik kepada Oditur Militer masih kurang sempurna atau belum lengkap. Hal ini dikarenakan terdakwa dalam pemeriksaan memberikan keterangan yang berubahubah dan tidak konsisten, sehingga

- dalam hal ini menghambat daripada proses Penuntutan tersebut.<sup>12</sup>
- 2. Kesulitan dalam memanggil Para Saksi Saksi yang berasal dari kalangan sipil memenuhi surat panggilan pemeriksaan mengalami kesulitan. Saksi sipil tidak memiliki jalur komando dan perintah seperti di militer, sehingga Penvidik atau Oditur Militer kesulitan dalam memanggil saksi tersebut dan harus mencari terlebih dahulu keberadaan saksi sipil tersebut. Berbeda halnya dengan saksi dari kalangan militer, dapat disampaikan melalui (ANKUM) tempat saksi bertugas sehingga saksi tersebut akan menghadiri persidangan sesuai dengan perintah dari
- 3. Keterangan yang diberikan Para Saksi berbeda Didalam memberikan keterangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, para saksi khususnya militer maupun ligiz dalam memberikan keterangannya selalu berbeda-beda. Hal ini tentunya akan menyulitkan Penuntut Umum yakni Oditur Militer untuk melakukan Penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>13</sup>

(ANKUM).

korban keberatan 4. Keluarga untuk dilakukan otopsi Guna mengungkap suatu kasus tindak pidana pembunuhan perlu dilakukan beberapa pemeriksaan penting yaitu salah satunya otopsi. Namun hal ini tidak mudah dilakukan, sebab biasanya pihak keluarga akan melarang dan tidak menginginkan dilakukan bedah mayat pada (otopsi) korban yang sudah meninggal. Sedangkan korban yang sudah dikuburkan pihak keluarga biasanya keberatan dan tidak mengizinkan dilakukan jika pembongkaran makam guna otopsi. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Oditur Militer dalam membuktikan Visum

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Dr. Dini Heniarti S.H., M.H. *Sistem Penegakan Hukum Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, Hal. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid*. Hal. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Moch Faisal Salam. *Op. Cit,* Hal. 92.

et Repertum. Karena Visum Et Repertum merupakan hal yang sangat penting bagi Penuntut Umum

yakni Oditur Militer, karena *Visum Et Repertum* tersebut merupakan alat bukti yang sah didalam peradilan. Keberadaan alat bukti mutlak harus ada guna mengungkap kasus perkara pidana khususnya Tindak Pidana Pembunuhan.<sup>14</sup>

Selain hambatan-hambatan yang telah disebutkan diatas, ada beberapa faktor penghambat yang ditemui Oditur Militer dalam melakukan penuntutan. Adapun faktor penghambat Oditur Militer dalam melakukan penuntutan antara lain:

### 1. Faktor Penegakan Hukum

Terhambatnya proses penyidikan yang tersangkanya berasal dari anggota militer, yang mana tidak mudah menghadirkan terdakwa di persidangan mengingat terdakwa dapat menjalankan dinas yang menempuh jarak jauh dan memakan waktu lama. Hal ini sangat menghambat Oditur Militer dalam melakukan Penuntutan, karena Oditur dituntut untuk menyelesaikan perkara yang ada dengan segera karena terdakwa maupun saksi merupakan anggota TNI memiliki kewajibannya menjalankan tugas negara.15

### 2. Faktor Masyarakat

Kondisi masyarakat yang sangat takut untuk terbuka tentang kejadian perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI membuat masyarakat sipil yang berperan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan tersebut

berpikir seribu kali untuk dapat menerangkan peristiwa dengan sejujuriujurnya mengenai hal-hal yang ditemukan atau dilihatnya dalam kejadian tersebut perkara kepada dapat penyidik. Hal ini tentunya menyulitkan penyidik dalam melakukan penyidikan, sehingga dapat berpengaruh pada Penuntut Umum dalam menjalankan tuntutannya.

## 3. Faktor Kebudayaan

terhadap pelaksanaan Penuntutan tindak pidana oleh Oditur Militer khususnya pada perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI. Adanya ANKUM yang membela dan melindungi bawahannya, dikarenakan **ANKUM** memiliki tanggungjawab terhadap bawahannya, dan apabila bawahannya melakukan pelanggaran hukum, maka ANKUM merasa tercoreng namanya. Hal ini tentunya dalam lingkup peradilan militer penegakan hukumnya masih kurang, karena masih sangat kental dengan sistem kekeluargaan sehingga tentunya juga sangat berpengaruh dalam penegakan hukum terutama dalam melakukan Penuntutan. 16

Faktor kebudayaan memiliki pengaruh

## 4. Faktor Undang-Undang

Dalam kenyataannya dilapangan bahwa perundang-undangan menjadi faktor penentu, karena faktor ini menjadi landasan atau dasar hukum untuk aparat penegak hukum dalam melakukan penerapan sanksi pidana. Dalam peradilan militer berlaku asas "Unity Of Command" atau asas komando yang berarti militer selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota militer juga tunduk pada perintah Komandan tertinggi dalam suatu daerah komando (PAPERA). Yang pada akhirnya sebagai Komandan ia bertanggungjawab memelihara ketertiban dan terlaksananya tujuan-tujuan operasional Angkatan Bersenjata/Kesatuannya.<sup>17</sup>

Hal ini tentunya dapat memberikan kesempatan tentang adanya pertentangan (Konflik) antara putusan Komandan (PAPERA) dengan pendapat Oditur Militer. Sehingga unsur subjektif dari Komandan akan membawa akibat kurang/tidak menguntungkan bagi Oditur Militer dalam karirnya di Kesatuan khususnya dalam melakukan Penuntutan.<sup>18</sup>

Adapun Upaya untuk mengatasi Hambatanhambatan Oditur Militer dalam melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid. Hal. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Brigjen TNI H.A Afandi. *Faktor-faktor Penghambat Dalam Penuntutan Oleh Oditur Militer.* Jakarta: Babinkum TNI, 2009, Hal. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid.* Hal. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid.* Hal. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Babinkum TNI. Op. Cit, Hal. 127.

Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anggota TNI adalah sebagai berikut:

### 1. Pra Penuntutan

Prapenuntutan merupakan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yakni Oditur Militer dalam menyelesaikan perkara pidana sebagaimana yang ditemukan dalam Pasal 14 huruf b Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana dalam melakukan prapenuntutan Oditur Militer mempelajari dan meneliti terhadap berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk meneliti kelengkapan berkas perkara baik kelengkapan formil maupun kelengkapan materil.

Kelengkapan Formil merupakan kelengkapan administrasi teknis justisial yang terdapat pada setiap perkara sesuai dengan keharusan yang harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 75 (KUHAP) antara lain:

- a. Kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- Keabsahan tindakan penyidik yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, laporan dan alat-alat bukti
- c. Tindakan lain yang harus memenuhi ketentuan Undang-Undang. 19

Sedangkan Kelengkapan Materil merupakan perbuatan materiil yang dilakukan tersangka antara lain :

- 1. Fakta-fakta yang dilakukan tersangka.
- 2. Unsur tindak pidana dari perbuatan materiil yang dilakukan.
- 3. Cara tindak pidana dilakukan.
- Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.<sup>20</sup>

Apabila dalam penelitian Oditur ternyata tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil maka berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk yang jelas dan terperinci.

<sup>19</sup> Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hal. 62.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal. 63.

Dengan demikian prapenuntutan adalah tindakan-tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyidikan penyempurnaan oleh penyidik agar cukup memuat suatu alasan menurut hukum untuk melakukan penuntutan dan mengajukannya ke sidang pengadilan. Oleh karena itu pada tahap prapenuntutan ini. Penuntut Umum yakni Oditur Militer harus jeli dan teliti karena akan berpengaruh pada pembuatan surat dakwaan dan keberhasilan dalam pembuktian di persidangan.

## 2. Pemeriksaan Tambahan

Pemeriksaan tambahan dilakukan oleh Penuntut Umum yakni Oditur Militer untuk memperoleh kepastian penyelesaian perkara dalam rangka peradilan pelaksanaan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, serta meniamin kepastian hukum, hak-hak asasi pencari keadilan baik tersangka/terdakwa, saksi korban kepentingan maupun umum. Oleh karena Lembaga Oditur adalah satusatunya instansi penegak hukum di lingkungan ABRI vang mempunyai wewenang melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum khususnya mengenai perkara Pidana Pembunuhan dilakukan oleh anggota TNI, maka upaya pembuktian terhadap suatu kasus pidana berada di pundak Oditur Militer.

Pemeriksaan tambahan oleh Oditur Militer harus memperhatikan hal-hal yakni sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka
- b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan dapat meresahka masyarakat
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan pada Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP
- d. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik yaitu; Polisi Militer, ANKUM dan Oditur Militer.<sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid.* Hal. 63.

3. Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama Dalam Peradilan Militer berlaku asas "Unity Of Command" atau asas komando yang berarti militer selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota militer juga tunduk pada perintah Komandan tertinggi dalam suatu daerah komando (PAPERA). Hal ini tentunya dapat memberikan kesempatan tentang adanya pertentangan (Konflik) antara putusan Komandan (PAPERA) dengan pendapat Oditur Militer.

Apabila terjadi (Konflik) perbedaan pendapat antara Komandan wilayah komando yakni (PAPERA) dengan Oditur Militer mengenai penyelesaian perkara menurut Pasal 125 ayat (1). Contohnya dalam hal Oditur Militer berpendapat perkara tersebut diselesaikan baik di lingkungan (Peradilan Umum maupun di Pengadilan Militer), sedangkan PAPERA berpendapat bahwa perkara tersebut diselesaikan di lingkungan Peradilan Militer. Dan masing-masing pihak tetap dalam pendiriannya tersebut, maka perbedaan pendapat tersebut dapat diselesaikan di dalam Pengadilan Militer Utama.

Karena dalam Pengadilan Militer Utama berfungsi untuk memutus sengketa perbedaan pendapat antara Oditur Militer dengan Komandan (PAPERA). Apabila dalam putusan Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa perkara tersebut harus diselesaikan dalam Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Militer, maka (PAPERA) tidak untuk menolak dan harus boleh menerima putusan Pengadilan Militer Utama tersebut.

4. Menjalin Komunikasi Yang Baik antara Penyidik dan Penuntut Umum Menjalin erat koordinasi dan hubungan kerjasama yang baik antara penyidik yaitu Polisi Miiter dan ANKUM dengan penuntut umum yaitu Oditur Miiter dengan cara melakukan komunikasi, membina koordinasi, dan kerjasama positif dengan penyidik, serta melakukan diskusi dan pembicaraan secara intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani melalui forum konsultasi antara

penyidik dengan pentuntut umum, baik atau sesudah sebelum adanya pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum. Dengan demikian hal tersebut dapat menghindari penyidikan yang berlarut-larut dan bolakbaliknya berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum yang terus menerus dan tidak kunjung selesai.<sup>22</sup>

# **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- 1. Fungsi Oditur Militer dalam melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada dasarnya Penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer mengenai Tindak Pidana Pembunuhan sama halnya seperti Penuntutan tindak pidana lainnya. dikarenakan Tindak Pidana Pembunuhan merupakan tindak pidana umum. Ketentuan dalam KUHP maupun KUHAP tetap berlaku bagi anggota militer. Penuntutan oleh Oditur Militer berawal pada saat Penyidikan, karena pada Tahap Penyidikan merupakan tahap awal atau merupakan dasar untuk dilaksanakannya Penuntutan. Dalam tahap penyidikan, penyidik mencari dan mengumpulkan bukti, sehigga perkaranya dapat diproses dilanjutkan ke tahap dapat penuntutan serta pemeriksaan disidang pengadilan.
- Hambatan-Hambatan yang ditemui Oditur Militer dalam melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI antara lain: berkas perkara yang masih kurang sempurna, kesulitan dalam memanggil para saksi, keterangan para saksi yang diberikan berbeda, keluarga korban keberatan untuk dilakukannya otopsi. Selain daripada hambatan tersebut, ada pula beberapa faktor penghambat Oditur Militer dalam melakukan Penuntutan

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Brigjen TNI H.A Afandi, *Op. Cit.* Hal. 44.

yaitu karena faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan dan faktor undang-undang. Adapun beberapa Upaya yang dilakukan Oditur mengatasi Militer untuk hambatan maupun faktor penghambat lainnya dalam penuntutan antara lain: melakukan prapenuntutan, penyidikan tambahan, apabila terjadi perbedaan pendapat antara Oditur Militer dengan PAPERA selaku Komandan dapat diselesaikan di Pengadilan Militer Utama, dan melakukan komunikasi yang baik antara Penyidik dengan Penuntut Umum yakni Oditur Militer.

### B. Saran

- Penuntut Umum yakni Oditur Militer harus jeli dan teliti dalam merumuskan suatu tindak pidana dan pasal yang akan dikenakan kepada terdakwa. Karena akan sangat berpengaruh terhadap surat dakwaan. Apabila ada kesalahan dalam merumuskan tindak pidana dan pasal yang dikenakan, maka akan berakibat fatal yaitu perkara tersebut batal demi hukum dan terdakwa akan dibebaskan.
- 2. Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dalam diri terdakwa sebagai Prajurit yang karena perbuatan tersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat dan kesatuan terdakwa, untuk itu diharapkan peran Komandan sebagai atasan dapat memberikan pengarahan kepada anggotanya, serta diadakannya bimbingan rohani penyuluhan dan hukum agar tercipta kesadaran untuk bertindak sesuai dengan Sapta Marga TNI dan Sumpah Prajurit TNI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana,Bagian 1; Stelsel Pidana, Teoriteori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Al Araf dkk. 2007. *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*. Jakarta: Imparsial.
- Amiroeddin Sjarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta Anggota IKAPI.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: Rangkang Education.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2002. *Kejahatan Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Babinkum TNI. 2009. *Pemeriksaan Sidang Pengadilan Militer*. Jakarta: Mabes TNI.
- Babinkum TNI. 2009. *Proses Penuntutan Oditur Militer di Lingkungan ABRI.* Jakarta: Mabes TNI.
- Brigjen TNI H.A Afandi. 2009. Faktor-faktor Penghambat Dalam Penuntutan Oleh Oditur Militer. Jakarta: Babinkum TNI.
- Darwan Prinst. 2003. *Peradilan Militer.*Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dr. Dini Heniarti S.H., M.H. 2016. Sistem Penegakan Hukum Peradilan Militer di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM.
- Harun M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karim Nasution. 2007. *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bekasi: Dharma Dhika.
- Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori Praktek Penyusunan dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Moch Faisal Salim, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Mandar Maiu.
- Moch Faisal Salam. 2004. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maiu.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

- P.A.F Lamintang. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa,Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prof.Dr.H.Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sugandhi R. 1980. *Kapita Selecta Hukum Pidana*. Surabaya: Usaha Nasional
- Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. 2004. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoesia*. Jakarta: Refika Aditama.

## Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1974 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **Sumber Refrensi Lain:**

- Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010
- https://news.detik.com/berita/2279136/ceritaterbakarnya-emosi-serda-ucok-yangberujung-penyerangan-ke-lp. Diakses Pada Tanggal 28 September 2017. Jam 14.35

## www.riauonline.co.id/riau/kota-

pekanbaru/read/2016/12/09/sepenggalkisah-dari-kopassus-silakan-hukum-sayaasal-jangan-pecat-saya-dari-tni#. Diakses Pada Tanggal 29 September 2017. Jam 09.45

- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan.

  Diakses Pada Tanggal 24 Oktober 2017.

  Jam 19.23
- W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia.